

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA FAMILY BOX TERHADAP
KETIDAKCAKAPAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



WAHYUDI
NIM. 10927006324

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2015**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Family Box Terhadap Ketidacakapan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyudi
NIM : 10927006324
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 November 2015
Bertempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum


Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, 1 Desember 2015
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA


Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

SEKRETARIS


Hendri Savuti, M.Ag
NIP. 1976082 200312 1 003

PENGUJI I


H. Mhd. Kastulan, SH, MH
NIP. 19630909 199002 1 001

PENGUJI II


Febri Handayani, SH, MH
NIP. 19830208 200801 2 012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Family Box Terhadap Ketidaccakapan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha Family Box terhadap konsumen yang belum cakap berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta kendala apa saja yang dihadapi pihak Family Box itu sendiri dalam melindungi konsumen yang belum cakap.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui teknik wawancara terhadap pihak Family Box yang ber-alamat di Jalan HR.Soebrantas Nomor 168 Kota Pekanbaru, serta kuisioner terhadap 40 konsumen di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tanggung jawab pelaku usaha Family Box terhadap konsumen yang belum cakap berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, atas video klip dewasa yang diputar oleh konsumen yang belum cakap belum terwujud dalam suatu tindakan nyata yang dilakukan pelaku usaha Family Box untuk menghindarkan konsumen di bawah umur dari dampak negatif video klip lagu. Dalam hal ini disimpulkan bahwa pelaku usaha Family Box sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa pada kegiatan usahanya belum melakukan tindakan perlindungan dan pencegahan akses anak terhadap informasi pornografi. Di mana pada kenyataannya, konsumen di bawah umur bebas mengakses dan menikmati lagu apapun pada daftar lagu di tempat tersebut, padahal terdapat lagu-lagu dengan video klip mengandung unsur pornografi. Kendala yang dihadapi oleh pihak Family Box dalam melindungi konsumen yang belum cakap, antara lain ; a) Pihak manajemen perusahaan, b) Profesionalisme karyawan, c) Orientasi/Tujuan Pelaku Usaha. Yang mana pihak manajemen Family Box tidak mencantumkan regulasi kriteria batasan umur bagi konsumennya yang cakap yakni yang telah bertumur 18 tahun. Batasan umur mengenai kecakapan itu diperoleh dari tinjauan hukum yang sesuai dengan tinjauan psikologis, di mana dari segi psikologis umur dewasa seseorang adalah setelah mencapai umur 18 tahun, sedangkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga mengatur batasan umur anak yaitu sebelum berumur 18 tahun. Oleh karena itu, sepatutnya yang dapat melakukan registrasi atas nama sendiri atau melakukan perjanjian dengan pelaku usaha Family Box adalah pengunjung yang telah cakap atau telah berumur 18 tahun. Selain itu, dengan batasan umur 18 tahun juga dapat ditentukan perlakuan khusus untuk konsumen di bawah umur 18 tahun agar terlindungi dari pengaruh negatif video lagu dewasa atau yang mengandung unsur pornografi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Family Box Terhadap Ketidaccakapan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru”***. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya shalawat dan salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk kemudian menghasilkan karya yang tentunya lebih baik lagi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu berupa sumbangsih pemikiran, saran, kritik, motivasi, doa, dan juga tenaga. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa cinta, rasa hormat, dan rasa kagum yang teramat besar, penulis haturkan kepada Ayahanda (*Ahmad Suib*) dan Ibunda (*Samsidarni*), terima kasih atas seluruh pengorbanan dan kasih sayang dalam merawat dan membesarkan penulis, serta doa-doa yang tak pernah henti-hentinya dipanjatkan untuk kemudahan dan kesabaran penulis dalam menempuh pendidikan sampai sekarang ini. Tak ada kalimat yang mampu menggambarkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan beliau. Serta do'a dukungan dari keluarga besar, terutama uni tercinta *Sarifah Aini, ST. Tuti Wardani, AM.d* dan abang, *Zulfadli, Indra Febri* beserta adek *Raisa Wahyuni*, yang selalu memberi semangat kepada penulis

Secara khusus dan penuh rasa cinta, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak *Syafrinaldi,SH,MA* selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian dalam mengarahkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada beliau.

Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag.,M.pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau beserta wakil dekan I, II, dan III.
3. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH,MH. dan bapak Asril, SH,MH.selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Ibu Dra. Asmiwati,MA. selaku pembimbing akademis penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dan dengan sabar mengajari penulis.
6. Seluruh staf akademik, kemahasiswaan, serta staf perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
7. Pimpinan manajemen Family Box yang telah memberikan informasi, bimbingan dan ilmunya selama pelaksanaan penelitian skripsi.
8. Dan untuk semua teman-teman sahabat Ilmu Hukum, terkhusus angkatan 2009(lokal IH 1)UIN Suska Riau. Teman seperjuangan;Wangy, Deni, Ibus Bakok,Yogi Knock”,Randi Konco, Jony Ganduik dan yang lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang telah memberikan banyak manfaat kepada penulis.

Wassalaamu'alaikum wr. wb

Pekanbaru, Oktober 2015

Penulis

WAHYUDI

NIM.10927006324

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : LOKASI PENELITIAN	14
A. Awal Berdirinya Family Box Karaoke Keluarga	14
1. Awal Berdiri	14
2. Peresmian	14
B. Izin Usaha	15
C. Struktur Manajemen	16
D. Fasilitas	17
BAB III: TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Hukum Perlindungan Konsumen	20
1) Pengertian	20
2) Konsumen	22
3) Pelaku usaha	25
4) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	31
B. Perjanjian	34
1. Pengertian Perjanjian	34
2. Syarat Sahnya Perjanjian	37
C. Konsep Dewasa	38
1. Kecakapan Dalam Perjanjian	38
2. Istilah Anak	40
3. Istilah Dewasa	40
4. Tabel Umur Anak/Belum Dewasa	41
D. Rumah Bernyanyi	43
E. Video Klip	44
1. Pengertian Video Klip	44
2. Unsur-unsur Video Klip	44
3. Video Klip Dewasa	45

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Family Box Terhadap Ketidaccakapan Konsumen	47
B. Kendala Yang di Hadapi Oleh Pelaku Usaha Family Box Dalam Melindungi Konsumen Yang Belum Cakap	58
BAB V : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Populasi dan Sampel.....	10
Tabel II.1	Daftar Room dan Harga	18
Tabel III.1	Syarat Sahnya Perjanjian	37
Tabel III.2	Umur Anak/Belum Dewasa	41
Tabel IV.1	Jumlah Registrasi Konsumen di Family Box.....	47